



**KEPALA DESA BOTOK
KECAMATAN KARAS
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BOTOK
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOTOK

- Menimbang : a. bahwa tanah kuburan / makam merupakan tanah milik desa;
- b. bahwa pengguna tanah kuburan adalah penduduk desa Botok;
- c. bahwa dengan terbatasnya tanah kuburan perlu adanya pengaturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang - Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BOTOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BOTOK TENTANG PENGATURAN
PENGUNAAN TANAH KUBURAN/MAKAM DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karas
3. Desa adalah Desa Botok
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Tanah Kuburan/Makam areal pemakaman baru yang terletak di sebelah selatan makam lama Desa Botok RT 01 RW 01 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dengan batas-batas yang telah ditentukan.
13. Tanah Kuburan / Makam seluas 1.200 m².

BAB II

PENGGUNA TANAH KUBURAN / MAKAM

Pasal 2

1. Yang boleh dimakamkan / dikuburkan adalah penduduk Desa Botok dan Penduduk desa lain yang ingin dimakamkan di tanah kuburan / makam .
2. Bila ada penduduk desa / kecamatan / kabupaten / provinsi lain yang ingin dikuburkan di tanah makam / kuburan Desa Botok tetapi ada sebagian penduduk yang menolak maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa Botok.

Pasal 3

1. Persetujuan tertulis yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) adalah berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Botok yang dilengkapi surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Rt, Ketua Rw.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

1. Warga dilarang mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan, kecuali makam keluarga.
2. Bila ada warga yang melanggar sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) adalah berupa denda yang dipergunakan untuk biaya pembongkaran.
4. Masyarakat dilarang berjualan di areal tanah kuburan / makam.
5. Masyarakat dilarang membuang sampah di areal kuburan / makam.
6. Areal kuburan / makam tidak boleh ditanami jenis tanaman apapun.
7. Masyarakat dilarang mengembala hewan ternak di areal makam.

Pasal 5

1. Masyarakat / Pengguna kuburan / makam umum dilarang menguasai sebagian atau keseluruhan dari tanah kuburan dengan cara atau dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis.
2. Ijin tertulis yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah berupa Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Botok yang dilengkapi Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Rt, Ketua Rw. serta dilengkapi dengan surat pendukung yang diperlukan.

Pasal 6

1. Penjaga Kuburan / Juru kunci ditunjuk oleh Kepala Desa Botok dengan sebuah Surat Keterangan / Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Botok
2. Penjaga Kuburan / Juru kunci bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban tanah kuburan / makam.
3. Penjaga Kuburan / Juru Kunci juga bertugas menjaga agar pengguna kuburan tidak mencungkup, menkijing, dan membatasi makam / kuburan

4. Penghasilan tambahan bagi Penjaga kuburan / juru kunci yang lain yang bisa diterima adalah sumbangan acara pemakaman dan kotak amal pada bulan - bulan tertentu.

BAB IV
PENGAWASAN DAN KOORDINATOR
Pasal 7

Berbagai hal yang berkaitan pengawasan, evaluasi, dan tata administrasi tanah kuburan dikoordinatori oleh Kasi Pelayanan Desa Botok yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Botok

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Peraturan Desa ini dibuat untuk dilaksanakan dan bila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan dan kekurangan akan dilakukan pembetulan.
2. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di BOTOK
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

KEPALA DESA BOTOK

SUNGKONO

Diundangkan : di BOTOK
pada tanggal : 10 Februari 2022
SEKRETARIS DESA BOTOK,

ENDAH KHOIRIYANI

LEMBARAN DESA BOTOK TAHUN 2022 NOMOR 03